

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN

Siti Holija Harahap

Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: sitiholija@gmail.com

ABSTRAK

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauhmana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak, sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penelitian normatif atau perpustakaan dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan menyatakan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban Pemerkosaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu penerus bangsa dan cita-cita bangsa, serta memiliki potensi menjadi pemimpin di dalam suatu bangsa. Anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa (Poerwadarminta, 1984). Dan juga, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Dan anak juga amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi (Pramukti, 2015).

Terjadinya tindak kekerasan pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.

Tindak pidana perkosaan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dalam proses peradilan pidana. Artinya, derita

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

korban tidak dijembatani oleh penegak hukum. Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas sebagaimana juga halnya obyek peristiwa-peristiwa. Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan mempunyai korban. Adanya korban adalah indikasi bahwa ketertiban sosial yang ada terganggu, oleh karena itu dari sudut pandang legalitas, korban seringkali secara jelas diperinci (Kusuma, 1981).

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauhmana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak, sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Akhir-akhir ini sering terjadi suatu tindak pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan pidana kekerasan seksual yang sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak.

B. Rumusan Masalah

Terdapat permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan.

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten (Koto, 2022). Jenis penelitian ini *yuridis normatif*, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum. Penelitian normatif atau perpustakaan dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Zainuddin, 2022).

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan hal ini dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian terdahulu (Faisal, 2022). Sifat penelitian lebih kepada deskripsi berupa pemaparan untuk memperoleh gambaran suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier (Perdana, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan

Tindak pidana perkosaan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah,
- b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang,
- c. Keberanian mengambil resiko,
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Dalam menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat" (Arief, 2012).

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Indikator anak yang belum waktunya disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan psikis. Bentuk fisik terlihat pada wajah dan tubuhnya yang masih anak-anak, seperti tubuh anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dada atau belum tumbuh rambut kemaluannya, atau mungkin belum datang haid. Adapun bentuk psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain seperti pada umumnya anak belum berumur lima belas tahun.

Tindak pidana perkosaan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan., penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah,
- b. Tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang,
- c. Keberanian mengambil resiko,
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.

Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan menyatakan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum). Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan menyatakan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya. termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum). Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

bentuknya

Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya. Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, dengan maksud agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok (Ekotama, 2001).

Kendala sering terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan kepada korban pemerkosaan berikut adalah beberapa kendala yang sering ditemui di lapangan:

- a. Tidak dilaporkannya kejadian pemerkosaan Karena korban malu atau menganggap bahwa hal tersebut merupakan aib, padahal kasus pemerkosaan merupakan delik aduan sehingga ketika korban tidak melaporkan hal tersebut tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan.
- b. Adanya pandangan masyarakat mengenai tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu hal yang memalukan dan adanya anggapan bahwa korban juga turut bersalah sehingga korban enggan untuk bercerita.
- c. Pencabutan laporan oleh korban karena alasan bahwa kasus tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian sehingga penyidikan terhadap kasus tersebut terhenti sebelum dilakukan proses pemidanaan.
- d. Pelaku kejahatan melarikan diri.
- e. Perkosaan dilakukan pada malam hari, hal ini dikarenakan pada malam hari suasananya sepi dan tidak ada saksi yang melihat sedangkan dalam sistem peradilan pidana menganggap bahwa satu saksi bukanlah saksi.

Langkah selanjutnya yang dihadapi adalah bagaimana ketika kejahatan pemerkosaan tersebut sudah terjadi, berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

- a. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai akibat yang ditimbulkan terhadap korban pemerkosaan dimasa yang akan datang apabila peristiwa yang menimpa dirinya tidak dilaporkan pada kepolisian. Hal tersebut dilakukan untuk membangun pola pikir dalam masyarakat untuk tidak takut melaporkan kejadian pemerkosaan
- b. Melakukan edukasi terhadap masyarakat secara luas dan kepada korban secara khusus bahwa korban pemerkosaan merupakan aib yang memalukan akan tetapi pemahaman perlunya untuk bersikap kooperatif karena kejahatan pemerkosaan merupakan kejahatan yang melanggar hak hidup orang lain atau hak asasi orang lain.
- c. Dalam mengatasi kendala- kendala dalam penyidikan korban harus diberikan edukasi untuk dapat mengikuti semua acara pemeriksaan, karena apabila korban tidak mengikuti semua acara pemeriksaan tersebut maka tidak akan mendapat gambaran jelas mengenai perkara tersebut. Saksi-saksi pun sebaiknya juga bisa membantu dalam pemberian keterangan yang sebenarbenarnya untuk proses kelancaran penyidikan dan untuk mengungkap tindak pidana.

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan korban pemerkosaan anak oleh ana, upaya perlindungan yang dapat dilakukan adalah upaya preventif dan upaya represif dapat dilakukan. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan terhadap anak diperlukan upaya upaya yang dilakukan oleh masyarakat secara umum dan para penegak hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap korban apabila korban mendapatkan anacaman dari pihak keluarga pelaku. Upaya perlindungan selanjutnya adalah dari segi non medis yaitu melakukan treatment terhadap keadaan psikis korban karena pasca kejadian tersebut meninggalkan trauma pada korban.

B. Saran

Hendaknya pemerintah untuk memberikan sarana dan prasarana terhadap pemulihan anak korban pemerkosaan, sehingga korban bisa melanjutkan kehidupannya di masa mendatang. Disarankan kepada masyarakat seyogyanya juga ikut mendukung para anak korban kekerasan (perkosaan) untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angger Sigit Pramukti, 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2012. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyana W. Kusuma, 1981. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni. Bandung.
- Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., 6 dan G. Wiratama, 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko.

Jurnal

- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2
- Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*
- Perdana, S., Eddy, T., & Ramadhani, R. (2022). Advantages and Disadvantages of Electronic Mortgage Registration Based on the Perspective of Business Administration Law. *International Journal Reglement & Society (IIRS)*, Vol. 3 No.2
- Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1